



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2020/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Petrus Malo Dappa;**
2. Tempat Lahir : Kalembu Malou;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 30 Desember 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kamp. Wunga Dana, Desa Watu Kawula, Kec. Kota tambolaka, Kab. Sumba Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020, namun dalam prakteknya ditahan oleh Penyidik sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;



8. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu YOHANES BULU DAPPA SH., MH., Advokad yang berkantor di desa Kadi Pada, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya sesuai Penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 16/Pen.Pid/2020/PN.WKB tanggal 1 September 2020;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 114/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PETRUS MALO DAPA** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan pembunuhan berencana**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PETRUS MALO DAPA** dengan pidana penjara masing-masing selama **11 (sebelas) tahun**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda dengan Nomor Rangka : MH1JBC1119K250690 dan Nomor Mesin : JBC1E1248160;

Dikembalikan Kepada Keluarga korban

- 1 (satu) buah karung plastik warna hijau les merah biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 1,5 m (satu setengah meter);
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam merah;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna loreng;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah Merk D'yo;
- 1 (satu) lembar selendang warna ungu;
- 1 (satu) buah kopel slop warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisi tembakau;
- 1 (satu) buah topi levis warna biru
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam Merk Neckerman
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang pada bagian depannya terdapat tulisan SAY YES TO NEW ADVENTURES;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu abu kehitam hitaman;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum Tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa PETRUS MALO DAPPA Als. BAPAK OYEN bersama-sama MARTEN DELU MALO Alias MARTEN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 20.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2020 atau setidaknya – setidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Wkb.



waktu dalam tahun 2020, yang bertempat di jalan raya depan rumahnya Terdakwa di Wunga Dana, Desa Watu Kawula, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban BERNABAS BILI NGONGO ALS NABAS**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa sementara berada di rumah Terdakwa bersama isteri dan empat orang anaknya Terdakwa, lalu tiba tiba datang lelaki MARTEN DELU MALO Alias MARTEN seorang diri kerumahnya Terdakwa dengan mempergunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam miliknya. lalu isteri Terdakwa membuat teh untuk Terdakwa dan MARTEN DELU MALO Alias MARTEN minum lalu Terdakwa dan MARTEN DELU MALO Alias MARTEN cerita cerita dan setelah selesai minum, isterinya mengantar nasi untuk Terdakwa dan MARTEN DELU MALO Alias MARTEN makan, selanjutnya setelah selesai makan MARTEN DELU MALO Alias MARTEN bilang ke Terdakwa *"mari sudah kita bunuh OM KORBAN ini malam"* dan Terdakwa jawab *"jadi sudah om"* lalu MARTEN DELU MALO Alias MARTEN tanya ke Terdakwa *"Om KORBAN sering lewat di sini kalau malam ?"* dan Terdakwa jawab *"iya, dia sering lewat di sini kalau malam"* lalu MARTEN DELU MALO Alias MARTEN bilang *"kalau begitu kita jaga dia di jalan pas dia lewat di sini"* dan Terdakwa jawab *"iya, kita jaga di jalan saja"*, selanjutnya selang tidak lama kemudian datang KORBAN dari arah rumahnya dia menuju kearah Kampung Wunga Dana dan saat itu KORBAN sempat berhenti di jalan raya depan rumahnya Terdakwa dan bahkan KORBAN sempat memanggil Terdakwa *"Bapa OYEN Bapa OYEN mari kita pergi main kartu di Wunga Dana"* dan Terdakwa jawab *"pergi duluan saja, saya tidak ada uang ini"* dengan posisi saat itu Terdakwa dan MARTEN DELU MALO Alias MARTEN sedang duduk di bale bale rumahnya Terdakwa, lalu KORBAN jalan dengan mempergunakan sepeda motor miliknya menuju ke Wunga Dana, selanjutnya Terdakwa menuju ke jalan raya dan mencabut satu batang tiang pagar di kebunnya TIMO Alias BAPA BRIAN lalu kayu tersebut Terdakwa simpan di sebelah kiri jalan kalau dari arah Wunga Dana menuju ke Kalembe Anawawi, lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kerumahnya Terdakwa dan duduk di bale bale bersama dengan MARTEN DELU MALO Alias MARTEN, selanjutnya tidak lama berselang datang KORBAN seorang diri dari arah Kampung Wunga Dana dengan mempergunakan Sepeda Motor miliknya dan ketika sampai di jalan raya depan rumahnya Terdakwa saat itu KORBAN memberhentikan dan sekaligus mematikan sepeda motor miliknya sambil ia memanggil Terdakwa "Bapa OYEN Bapa OYEN tidak ada yang maen kartu di sana" lalu Terdakwa tanya ke KORBAN "tidak ada orang di sana ?" KORBAN jawab "iya, tidak ada orang di sana", selanjutnya Terdakwa langsung dengan cepat berjalan menuju ke jalan raya ke arahnya KORBAN dengan memegang parangnya Terdakwa pada tangan kirinya Terdakwa sambil di ikuti oleh MARTEN DELU MALO Alias MARTEN dari arah belakang, selanjutnya sesampainya di jalan raya KORBAN bilang ke Terdakwa "ini rokok Bapa OYEN " sambil ia memberikan kantong yang berisi tembakau ke Terdakwa lalu Terdakwa pun menerima tembakau dari KORBAN tersebut dengan posisi saat itu KORBAN duduk diatas sepeda motor miliknya dan setelah Terdakwa selesai linting tembakau Terdakwa pun langsung mengembalikan kantong tembakau ke lelaki KORBAN, lalu Terdakwa langsung isap rokok, lalu Terdakwa ambil kayu secara pelan pelan dari pinggir jalan lalu tiba tiba MARTEN DELU MALO Alias MARTEN bilang ke KORBAN "tidak ada orang yang maen kartu di sana" dengan posisi MARTEN DELU MALO Alias MARTEN masih agak jauh dari KORBAN sehingga saat itu KORBAN pun langsung menoleh ke arah kanan untuk memperhatikan ke arahnya MARTEN DELU MALO Alias MARTEN sambil ia jawab bilang "iya, tidak ada yang maen di sana" dan di saat bersamaan Terdakwa pun langsung memukul KORBAN dengan mempergunakan kayu yang Terdakwa pegang pada tangan kanannya Terdakwa sebanyak satu kali hingga mengenai kepalanya KORBAN sehingga KORBAN pun langsung memegang kepalanya dengan mempergunakan kedua tangannya selanjutnya datang lelaki MARTEN DELU MALO Alias MARTEN ke arahnya KORBAN sambil mencabut parang miliknya lalu lelaki MARTEN DELU MALO Alias MARTEN berdiri di samping kanannya Terdakwa dan langsung ia mengayunkan parang miliknya yang ia pegang dengan mempergunakan tangan kanan dari arah belakang sebanyak satu kali mengarah ke arah lehernya KORBAN hingga mengenai lehernya KORBAN bagian belakang, selanjutnya KORBAN langsung jatuh ke samping kiri bersama sepeda motornya lalu

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Wkb.



Terdakwa lihat KORBAN sudah tidak bergerak dan tidak bernapas serta sudah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa memegang kaki kirinya KORBAN dan MARTEN DELU MALO Alias MARTEN memegang kaki kanannya KORBAN lalu mereka menarik KORBAN ke pinggir jalan raya, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumahnya Terdakwa guna mengambil linggis dan skop sedangkan MARTEN DELU MALO Alias MARTEN mendorong sepeda motornya KORBAN ke belakang rumahnya Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke jalan raya dan sesampainya di sana Terdakwa menggali tanah dengan mempergunakan linggis lalu Terdakwa skop tanah yang Terdakwa gali tersebut dengan mempergunakan skop guna menutupi darahnya korban di jalan raya, lalu datang MARTEN DELU MALO Alias MARTEN membawa satu buah karung plastik warna hijau les merah biru dari rumahnya Terdakwa, lalu MARTEN DELU MALO Alias MARTEN mengambil Handphonenya KORBAN dari saku jaketnya KORBAN dan mengambil parang miliknya lelaki KORBAN, lalu Terdakwa dan lelaki MARTEN DELU MALO Alias MARTEN memasukan mayat KORBAN ke dalam karung plastik tersebut dan saat itu mereka mengisi terlebih dahulu kepalanya, selanjutnya setelah mayatnya KORBAN sudah di masukan ke dalam karung, Terdakwa mengambil kayu yang sebelumnya Terdakwa pergunakan untuk memukul kepalanya lelaki KORBAN, lalu Terdakwa dan MARTEN DELU MALO Alias MARTEN memasukan kayu tersebut ke bagian mulut karungnya dengan maksud untuk mempermudah mereka memikul KORBAN yang sudah tidak berdaya. Selanjutnya Terdakwa dan MARTEN DELU MALO Alias MARTEN memikul KORBAN tersebut lalu mereka menyimpan korban KORBAN di kebun jagung miliknya AMA YATI yang beralamat di Wunga Dana. Selanjutnya Terdakwa dan MARTEN DELU MALO Alias MARTEN kembali kerumahnya Terdakwa, dan sesampainya di jalan raya Terdakwa mengambil linggis dan skop dari pinggir jalan lalu Terdakwa menyembunyikan skop dan linggisnya Terdakwa tersebut ke hutan di belakang rumahnya Terdakwa tepatnya di lokasi tanahnya INA MERI yang beralamat di Kampung Wanno Eru, sedangkan lelaki MARTEN DELU MALO Alias MARTEN saat itu langsung jalan dengan mempergunakan sepeda motor miliknya dengan membawa Handphone dan parang miliknya KORBAN menuju ke arah kampung Kalembu Malou. Selanjutnya Terdakwa mandi dan sekaligus menanggalkan pakian yang Terdakwa kenakan saat itu dan sekaligus mencucinya, selanjutnya setelah abis mandi, Terdakwa menyimpan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menyembunyikan pakiananya tersebut yaitu berupa celana pendek warna abu abu kehitam hitaman, baju kaos warna abu abu bertulisan SAY YES TO NEW ADVENTURES dan celana dalam warna merah ke belakang rumahnya Terdakwa tepatnya di rumput rumput. Selanjutnya Terdakwa Tidur di rumahnya bersama isteri dan anak anaknya Terdakwa, selanjutnya keesokan paginya pada hari Minggu Tanggal 09 Februari 2020 sekira jam 06.00 wita, Terdakwa mendorong sepeda motornya KORBAN dan menyembunyikannya di hutan di arah belakang rumahnya Terdakwa tepatnya di lokasi kebunnya AMA TINA, lalu sekitar jam 07.00 wita Terdakwa menuju kerumah mamanya Terdakwa dan sesampainya disana ada BAPA JULIAN sehingga saat itu Terdakwa meminta tolong kepada BAPA JULIAN untuk menggunting rambutnya Terdakwa, lalu sekitar jam 11.00 wita Terdakwa kembali kerumahnya Terdakwa dan sesampainya di dekat rumahnya Terdakwa, Terdakwa melihat banyak orang di sana lalu Terdakwa dengar orang orang mengatakan bahwa adapenemuan mayat sehingga saat itu Terdakwa langsung menuju kerumahnya Terdakwa untuk mandi, lalu Terdakwa menuju ke tempat mayatnya KORBAN tersebut, lalu datang Polisi ke tempat kejadian. Selanjutnya setelah mayatnya KORBAN di bawah oleh keluarganya ke rumahnya KORBAN, saat itu Polisi mendatangi rumahnya Terdakwa sambil Polisi mencek di sekeliling rumahnya Terdakwa, lalu Polisi menemukan pakaiannya Terdakwa yang Terdakwa buang di belakang rumahnya Terdakwa, lalu Terdakwa di bawa oleh Polisi ke Polsek Loura dan sesampainya di Polsek Loura Terdakwa di wawancara oleh Polisi sehingga di saat Terdakwa di wawancara oleh Polisi, Terdakwa mengakui terus terang tentang perbuatannya Terdakwa dan MARTEN DELU MALO Alias MARTEN tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama Polisi kembali kerumahnya Terdakwa guna mengambil kembali parang, sepeda motor, linggis dan skop yang di sembunyikan oleh Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa PETRUS MALO DAPPA Als. BAPAK OYEN bersama-sama MARTEN DELU MALO Alias MARTEN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 20.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2020, yang bertempat di jalan raya depan rumahnya Terdakwa di Wunga Dana, Desa Watu Kawula, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban BERNABAS BILI NGONGO**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa sementara berada di rumahnya Terdakwa bersama isteri dan empat orang anaknya Terdakwa, lalu tiba tiba datang lelaki MARTEN DELU MALO Alias MARTEN seorang diri kerumahnya Terdakwa dengan mempergunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam miliknya, lalu isterinya Terdakwa membuat teh untuk Terdakwa dan MARTEN DELU MALO Alias MARTEN minum lalu Terdakwa dan MARTEN DELU MALO Alias MARTEN cerita cerita dan setelah selesai minum, isterinya mengantar nasi untuk Terdakwa dan MARTEN DELU MALO Alias MARTEN makan, selanjutnya setelah selesai makan MARTEN DELU MALO Alias MARTEN bilang ke Terdakwa *"mari sudah kita bunuh OM KORBAN ini malam"* dan Terdakwa jawab *"jadi sudah om"* lalu MARTEN DELU MALO Alias MARTEN tanya ke Terdakwa *"Om KORBAN sering lewat di sini kalau malam ?"* dan Terdakwa jawab *"iya, dia sering lewat di sini kalau malam"* lalu MARTEN DELU MALO Alias MARTEN bilang *"kalau begitu kita jaga dia di jalan pas dia lewat di sini"* dan Terdakwa jawab *"iya, kita jaga di jalan saja"*, selanjutnya selang tidak lama kemudian datang KORBAN dari arah rumahnya dia menuju ke arah Kampung Wunga Dana dan saat itu KORBAN sempat berhenti di jalan raya depan rumahnya Terdakwa dan bahkan KORBAN sempat memanggil Terdakwa *"Bapa OYEN Bapa OYEN mari kita pergi main kartu di Wunga Dana"* dan Terdakwa jawab *"pergi duluan saja, saya tidak ada uang ini"* dengan posisi saat itu Terdakwa dan MARTEN DELU MALO Alias MARTEN sedang duduk di bale bale rumahnya Terdakwa, lalu KORBAN jalan dengan mempergunakan sepeda motor miliknya menuju ke Wunga Dana, selanjutnya Terdakwa menuju ke jalan raya dan mencabut satu batang tiang pagar di kebunnya TIMO Alias BAPA BRIAN lalu kayu tersebut Terdakwa simpan di sebelah kiri jalan kalau dari arah Wunga Dana menuju ke Kalembe Anawawi, lalu

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali kerumahnya Terdakwa dan duduk di bale bale bersama dengan MARTEN DELU MALO Alias MARTEN, selanjutnya tidak lama berselang datang KORBANseorang diri dari arah Kampung Wunga Dana dengan mempergunakan Sepeda Motor miliknya dan ketika sampai di jalan raya depan rumahnya Terdakwa saat itu KORBANmemberhentikan dan sekaligus mematikan sepeda motor miliknya sambil ia memanggil Terdakwa "Bapa OYEN Bapa OYEN tidak ada yang maen kartu di sana" lalu Terdakwa tanya ke KORBAN"tidak ada orang di sana ?" KORBANjawab "iya, tidak ada orang di sana", selanjutnya Terdakwa langsung dengan cepat berjalan menuju kejalan raya kearahnya KORBANDengan memegang parangnya Terdakwa pada tangan kirinya Terdakwa sambil di ikuti oleh MARTEN DELU MALO Alias MARTEN dari arah belakang, selanjutnya sesampainya di jalan raya KORBANbilang ke Terdakwa "ini rokok Bapa OYEN " sambil ia memberikan kantong yang berisi tembakau ke Terdakwa lalu Terdakwa punmenerima tembakau dari KORBANtersebut dengan posisi saat itu KORBANDuduk diatas sepeda motor miliknya dan setelah Terdakwa selesai linting tembakau Terdakwa pun langsung kembalikan kantong tembakau ke lelaki KORBAN, lalu Terdakwa langsung isap rokok, lalu Terdakwa ambil kayu secara pelan pelan dari pinggir jalan lalu tiba tiba MARTEN DELU MALO Alias MARTEN bilang ke KORBAN "tidak ada orang yang maen kartu di sana" dengan posisi MARTEN DELU MALO Alias MARTEN masih agak jauh dari KORBANsehingga saat itu KORBANpun langsung menoleh kearah kanan untuk memperhatikan kearahnya MARTEN DELU MALO Alias MARTEN sambil ia jawab bilang "iya, tidak ada yang maen di sana" dan di saat bersamaan Terdakwa pun langsung memukul KORBANDengan mempergunakan kayu yang Terdakwa pegang pada tangan kanannya Terdakwa sebanyak satu kali hingga mengenai kepalanya KORBAN sehingga KORBANpun langsung memegang kepalanya dengan mempergunakan kedua tangannya selanjutnya datang lelaki MARTEN DELU MALO Alias MARTEN kearahnya KORBANSambil mencabut parang miliknya lalu lelaki MARTEN DELU MALO Alias MARTEN berdiri di samping kanannya Terdakwa dan langsung ia mengayunkan parang miliknya yang ia pegang dengan mempergunakan tangan kanan dari arah belakang sebanyak satu kali mengarah kearah lehernya KORBAN hingga mengenai lehernya KORBANbagian belakang, selanjutnya KORBANlangsung jatuh ke samping kiri bersama sepeda motornya lalu

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lihat KORBAN sudah tidak bergerak dan tidak bernapas serta sudah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa memegang kaki kirinya KORBAN dan MARTEN DELU MALO Alias MARTEN memegang kaki kanannya KORBAN lalu mereka menarik KORBAN ke pinggir jalan raya, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumahnya Terdakwa guna mengambil linggis dan skop sedangkan MARTEN DELU MALO Alias MARTEN mendorong sepeda motornya KORBAN ke belakang rumahnya Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke jalan raya dan sesampainya di sana Terdakwa menggali tanah dengan mempergunakan linggis lalu Terdakwa skop tanah yang Terdakwa gali tersebut dengan mempergunakan skop guna menutupi darahnya korban di jalan raya, lalu datang MARTEN DELU MALO Alias MARTEN membawa satu buah karung plastik warna hijau les merah biru dari rumahnya Terdakwa, lalu MARTEN DELU MALO Alias MARTEN mengambil Handphonenya KORBAN dari saku jaketnya KORBAN dan mengambil parang miliknya lelaki KORBAN, lalu Terdakwa dan lelaki MARTEN DELU MALO Alias MARTEN memasukan mayat KORBAN ke dalam karung plastik tersebut dan saat itu mereka mengisi terlebih dahulu kepalanya, selanjutnya setelah mayatnya KORBAN sudah di masukan ke dalam karung, Terdakwa mengambil kayu yang sebelumnya Terdakwa pergunakan untuk memukul kepalanya lelaki KORBAN, lalu Terdakwa dan MARTEN DELU MALO Alias MARTEN memasukan kayu tersebut ke bagian mulut karungnya dengan maksud untuk mempermudah mereka memikul mayatnya KORBAN tersebut, lalu Terdakwa dan MARTEN DELU MALO Alias MARTEN memikul mayatnya KORBAN tersebut lalu mereka menyimpan mayat korban KORBAN tersebut di kebun jagung miliknya AMA YATI yang nama lengkapnya Terdakwa tidak tahu yang beralamat di Wunga Dana. Selanjutnya Terdakwa dan MARTEN DELU MALO Alias MARTEN kembali kerumahnya Terdakwa, dan sesampainya di jalan raya Terdakwa mengambil linggis dan skop dari pinggir jalan lalu Terdakwa menyembunyikan skop dan linggisnya Terdakwa tersebut ke hutan di belakang rumahnya Terdakwa tepatnya di lokasi tanahnya INA MERI yang beralamat di Kampung Wanno Eru, sedangkan lelaki MARTEN DELU MALO Alias MARTEN saat itu langsung jalan dengan mempergunakan sepeda motor miliknya dengan membawa Handphone dan parang miliknya KORBAN menuju ke arah kampung Kalembu Malou. Selanjutnya Terdakwa mandi dan sekaligus menanggalkan pakian yang Terdakwa kenakan saat itu dan sekaligus mencucinya, selanjutnya setelah abis mandi, Terdakwa

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan dengan maksud untuk menyembunyikan pakiananya tersebut yaitu berupa celana pendek warna abu abu kehitam hitaman, baju kaos warna abu abu bertulisan SAY YES TO NEW ADVENTURES dan celana dalam warna merah ke belakang rumahnya Terdakwa tepatnya di rumput rumput. Selanjutnya Terdakwa Tidur di rumahnya bersama isteri dan anak anaknya Terdakwa, selanjutnya keesokan paginya pada hari Minggu Tanggal 09 Februari 2020 sekira jam 06.00 wita, Terdakwa mendorong sepeda motornya KORBAN dan menyembunyikannya di hutan di arah belakang rumahnya Terdakwa tepatnya di lokasi kebunnya AMA TINA, lalu sekitar jam 07.00 wita Terdakwa menuju kerumah mamanya Terdakwa dan sesampainya disana ada BAPA JULIAN sehingga saat itu Terdakwa meminta tolong kepada BAPA JULIAN untuk menggunting rambutnya Terdakwa, lalu sekitar jam 11.00 wita Terdakwa kembali kerumahnya Terdakwa dan sesampainya di dekat rumahnya Terdakwa, Terdakwa melihat banyak orang di sana lalu Terdakwa dengar orang orang mengatakan bahwa adapenemuan mayat sehingga saat itu Terdakwa langsung menuju kerumahnya Terdakwa untuk mandi, lalu Terdakwa menuju ke tempat mayatnya KORBAN tersebut, lalu datang Polisi ke tempat kejadian. Selanjutnya setelah mayatnya KORBAN di bawah oleh keluarganya ke rumahnya KORBAN, saat itu Polisi mendatangi rumahnya Terdakwa sambil Polisi mencek di sekeliling rumahnya Terdakwa, lalu Polisi menemukan pakaiannya Terdakwa yang Terdakwa buang di belakang rumahnya Terdakwa, lalu Terdakwa di bawa oleh Polisi ke Polsek Loura dan sesampainya di Polsek Loura Terdakwa di wawancara oleh Polisi sehingga di saat Terdakwa di wawancara oleh Polisi, Terdakwa mengakui terus terang tentang perbuatannya Terdakwa dan MARTEN DELU MALO Alias MARTEN tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama Polisi kembali kerumahnya Terdakwa guna mengambil kembali parang, sepeda motor, linggis dan skop yang di sembunyikan oleh Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa PETRUS MALO DAPPA Als. BAPAK OYEN bersama-sama MARTEN DELU MALO Alias MARTEN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 20.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu dalam tahun 2020, yang bertempat di jalan raya depan rumahnya Terdakwa di Wunga Dana, Desa Watu Kawula, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan korban DOMINIKUS NDARA MILA Alias NDARA POKA meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa sementara berada di rumahnya Terdakwa bersama isteri dan empat orang anaknya Terdakwa, lalu tiba tiba datang lelaki MARTEN DELU MALO Alias MARTEN seorang diri kerumahnya Terdakwa dengan mempergunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam miliknya, lalu isterinya Terdakwa membuat teh untuk Terdakwa dan MARTEN DELU MALO Alias MARTEN minum lalu Terdakwa dan MARTEN DELU MALO Alias MARTEN cerita cerita dan setelah selesai minum, isterinya mengantar nasi untuk Terdakwa dan MARTEN DELU MALO Alias MARTEN makan, selanjutnya setelah selesai makan MARTEN DELU MALO Alias MARTEN bilang ke Terdakwa *"mari sudah kita bunuh OM KORBAN ini malam"* dan Terdakwa jawab *"jadi sudah om"* lalu MARTEN DELU MALO Alias MARTEN tanya ke Terdakwa *"Om KORBAN sering lewat di sini kalau malam ?"* dan Terdakwa jawab *"iya, dia sering lewat di sini kalau malam"* lalu MARTEN DELU MALO Alias MARTEN bilang *"kalau begitu kita jaga dia di jalan pas dia lewat di sini"* dan Terdakwa jawab *"iya, kita jaga di jalan saja"*, selanjutnya selang tidak lama kemudian datang KORBAN dari arah rumahnya dia menuju ke arah Kampung Wunga Dana dan saat itu KORBAN sempat berhenti di jalan raya depan rumahnya Terdakwa dan bahkan KORBAN sempat memanggil Terdakwa *"Bapa OYEN Bapa OYEN mari kita pergi main kartu di Wunga Dana"* dan Terdakwa jawab *"pergi duluan saja, saya tidak ada uang ini"* dengan posisi saat itu Terdakwa dan MARTEN DELU MALO Alias MARTEN sedang duduk di bale bale rumahnya Terdakwa, lalu KORBAN jalan dengan mempergunakan sepeda motor miliknya menuju ke Wunga Dana, selanjutnya Terdakwa menuju ke jalan raya dan mencabut satu batang tiang pagar di kebunnya TIMO Alias BAPA BRIAN lalu kayu tersebut Terdakwa simpan di sebelah kiri jalan kalau dari arah Wunga Dana menuju ke Kalembo Anawawi, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali kerumahnya Terdakwa dan duduk di bale bale bersama dengan MARTEN DELU MALO Alias MARTEN, selanjutnya tidak lama berselang datang KORBANseorang diri dari arah Kampung Wunga Dana dengan mempergunakan Sepeda Motor miliknya dan ketika sampai di jalan raya depan rumahnya Terdakwa saat itu KORBANmemberhentikan dan sekaligus mematikan sepeda motor miliknya sambil ia memanggil Terdakwa "Bapa OYEN Bapa OYEN tidak ada yang maen kartu di sana" lalu Terdakwa tanya ke KORBAN"tidak ada orang di sana ?" KORBANjawab "iya, tidak ada orang di sana", selanjutnya Terdakwa langsung dengan cepat berjalan menuju kejalan raya kearahnya KORBANDengan memegang parangnya Terdakwa pada tangan kirinya Terdakwa sambil di ikuti oleh MARTEN DELU MALO Alias MARTEN dari arah belakang, selanjutnya sesampainya di jalan raya KORBANbilang ke Terdakwa "ini rokok Bapa OYEN " sambil ia memberikan kantong yang berisi tembakau ke Terdakwa lalu Terdakwa punmenerima tembakau dari KORBANtersebut dengan posisi saat itu KORBANDuduk diatas sepeda motor miliknya dan setelah Terdakwa selesai linting tembakau Terdakwa pun langsung kembalikan kantong tembakau ke lelaki KORBAN, lalu Terdakwa langsung isap rokok, lalu Terdakwa ambil kayu secara pelan pelan dari pinggir jalan lalu tiba tiba MARTEN DELU MALO Alias MARTEN bilang ke KORBAN "tidak ada orang yang maen kartu di sana" dengan posisi MARTEN DELU MALO Alias MARTEN masih agak jauh dari KORBANsehingga saat itu KORBANpun langsung menoleh kearah kanan untuk memperhatikan kearahnya MARTEN DELU MALO Alias MARTEN sambil ia jawab bilang "iya, tidak ada yang maen di sana" dan di saat bersamaan Terdakwa pun langsung memukul KORBANDengan mempergunakan kayu yang Terdakwa pegang pada tangan kanannya Terdakwa sebanyak satu kali hingga mengenai kepalanya KORBAN sehingga KORBANpun langsung memegang kepalanya dengan mempergunakan kedua tangannya selanjutnya datang lelaki MARTEN DELU MALO Alias MARTEN kearahnya KORBANSambil mencabut parang miliknya lalu lelaki MARTEN DELU MALO Alias MARTEN berdiri di samping kanannya Terdakwa dan langsung ia mengayunkan parang miliknya yang ia pegang dengan mempergunakan tangan kanan dari arah belakang sebanyak satu kali mengarah kearah lehernya KORBAN hingga mengenai lehernya KORBANbagian belakang, selanjutnya KORBANlangsung jatuh ke samping kiri bersama sepeda motornya lalu

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Wkb.



Terdakwa lihat KORBAN sudah tidak bergerak dan tidak bernapas serta sudah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa memegang kaki kirinya KORBAN dan MARTEN DELU MALO Alias MARTEN memegang kaki kanannya KORBAN lalu mereka menarik KORBAN ke pinggir jalan raya, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumahnya Terdakwa guna mengambil linggis dan skop sedangkan MARTEN DELU MALO Alias MARTEN mendorong sepeda motornya KORBAN ke belakang rumahnya Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke jalan raya dan sesampainya di sana Terdakwa menggali tanah dengan mempergunakan linggis lalu Terdakwa skop tanah yang Terdakwa gali tersebut dengan mempergunakan skop guna menutupi darahnya korban di jalan raya, lalu datang MARTEN DELU MALO Alias MARTEN membawa satu buah karung plastik warna hijau les merah biru dari rumahnya Terdakwa, lalu MARTEN DELU MALO Alias MARTEN mengambil Handphonenya KORBAN dari saku jaketnya KORBAN dan mengambil parang miliknya lelaki KORBAN, lalu Terdakwa dan lelaki MARTEN DELU MALO Alias MARTEN memasukan mayat KORBAN ke dalam karung plastik tersebut dan saat itu mereka mengisi terlebih dahulu kepalanya, selanjutnya setelah mayatnya KORBAN sudah di masukan ke dalam karung, Terdakwa mengambil kayu yang sebelumnya Terdakwa pergunakan untuk memukul kepalanya lelaki KORBAN, lalu Terdakwa dan MARTEN DELU MALO Alias MARTEN memasukan kayu tersebut ke bagian mulut karungnya dengan maksud untuk mempermudah mereka memikul mayatnya KORBAN tersebut, lalu Terdakwa dan MARTEN DELU MALO Alias MARTEN memikul mayatnya KORBAN tersebut lalu mereka menyimpan mayat korban KORBAN tersebut di kebun jagung miliknya AMA YATI yang nama lengkapnya Terdakwa tidak tahu yang beralamat di Wunga Dana. Selanjutnya Terdakwa dan MARTEN DELU MALO Alias MARTEN kembali kerumahnya Terdakwa, dan sesampainya di jalan raya Terdakwa mengambil linggis dan skop dari pinggir jalan lalu Terdakwa menyembunyikan skop dan linggisnya Terdakwa tersebut ke hutan di belakang rumahnya Terdakwa tepatnya di lokasi tanahnya INA MERI yang beralamat di Kampung Wanno Eru, sedangkan lelaki MARTEN DELU MALO Alias MARTEN saat itu langsung jalan dengan mempergunakan sepeda motor miliknya dengan membawa Handphone dan parang miliknya KORBAN menuju ke arah kampung Kalembu Malou. Selanjutnya Terdakwa mandi dan sekaligus menanggalkan pakian yang Terdakwa kenakan saat itu dan sekaligus mencucinya, selanjutnya setelah abis mandi, Terdakwa

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Wkb.



menyimpan dengan maksud untuk menyembunyikan pakiananya tersebut yaitu berupa celana pendek warna abu abu kehitam hitaman, baju kaos warna abu abu bertulisan SAY YES TO NEW ADVENTURES dan celana dalam warna merah ke belakang rumahnya Terdakwa tepatnya di rumput rumput. Selanjutnya Terdakwa Tidur di rumahnya bersama isteri dan anak anaknya Terdakwa, selanjutnya keesokan paginya pada hari Minggu Tanggal 09 Februari 2020 sekira jam 06.00 wita, Terdakwa mendorong sepeda motornya KORBAN dan menyembunyikannya di hutan di arah belakang rumahnya Terdakwa tepatnya di lokasi kebunnya AMA TINA, lalu sekitar jam 07.00 wita Terdakwa menuju kerumah mamanya Terdakwa dan sesampainya disana ada BAPA JULIAN sehingga saat itu Terdakwa meminta tolong kepada BAPA JULIAN untuk menggunting rambutnya Terdakwa, lalu sekitar jam 11.00 wita Terdakwa kembali kerumahnya Terdakwa dan sesampainya di dekat rumahnya Terdakwa, Terdakwa melihat banyak orang di sana lalu Terdakwa dengar orang orang mengatakan bahwa adapenemuan mayat sehingga saat itu Terdakwa langsung menuju kerumahnya Terdakwa untuk mandi, lalu Terdakwa menuju ke tempat mayatnya KORBAN tersebut, lalu datang Polisi ke tempat kejadian. Selanjutnya setelah mayatnya KORBAN di bawah oleh keluarganya ke rumahnya KORBAN, saat itu Polisi mendatangi rumahnya Terdakwa sambil Polisi mencek di sekeliling rumahnya Terdakwa, lalu Polisi menemukan pakaiannya Terdakwa yang Terdakwa buang di belakang rumahnya Terdakwa, lalu Terdakwa di bawa oleh Polisi ke Polsek Loura dan sesampainya di Polsek Loura Terdakwa di wawancara oleh Polisi sehingga di saat Terdakwa di wawancara oleh Polisi, Terdakwa mengakui terus terang tentang perbuatannya Terdakwa dan MARTEN DELU MALO Alias MARTEN tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama Polisi kembali kerumahnya Terdakwa guna mengambil kembali parang, sepeda motor, linggis dan skop yang di sembunyikan oleh Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 ke- 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KAROLINA DADA GOLE**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan perihal matinya suami Saksi atas nama Bernabas Bili Ngongo yang beralamat di Kamp. Kalembu Tillu, Desa Kadipada, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kenapa suami saksi meninggal, akan tetapi yang Saksi bahwa mayat suaminya Saksi atas nama Bernabas Bili Ngongo ditemukan pada hari Minggu Tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wita yang bertempat di kebun jagung miliknya Bapa Ardian yang nama lengkapnya Saksi tidak tahu di Wunga Dana, Desa Watu Kawula, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang pertama kali menemukan mayat suaminya Saksi adalah Oba Dede;
- Bahwa Mayat suaminya Saksi ditemukan pertama kali oleh Oba Dede dalam posisi di simpan atau di isi di dalam karung plastik dan saat karung berisi mayat suaminya Saksi tersebut di buka oleh Polisi yaitu ditemukan luka memar pada bagian kepala dan luka potong pada leher bagian belakang pada mayat suaminya Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu atau melihat suaminya Saksi pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wita yang bertempat di rumahnya Saksi yaitu saat suaminya Saksi pamitan dengan Saksi dan anak anaknya sebelum ia pergi ke kios, namun saat itu suaminya Saksi tidak kasitahu ke Saksi dan anak anaknya Saksi ke kiosnya siapa yang ia mau pergi;
- Bahwa suaminya saksi saat keluar dari rumahnya Saksi untuk pergi ke kios yaitu dalam keadaan sehat dan baik serta tanpa ada luka apapun;
- Bahwa Suaminya Saksi saat keluar dari rumahnya Saksi mengenakan celana pendek warna loreng, baju kaos warna merah, jaket warna hitam merah, mengenakan kain selendang warna merah yang ia lilit di pinggangnya, mengenakan kopel slop warna hitam, mengenakan tutup kepala atau topi levis warna biru dan memakai sandal kulit merk Neckerman warna hitam, Adapun barang bawaan suaminya Saksi yaitu satu batang parang hulu kayu dengan pada hulu parang dekat isi parangnya ada paralon warna putih dan satu buah Hanphone merk NOKIA biasa warna kasing hitam yang Saksi lupa typenya dengan Sim cardnya 081 252 950 929;
- Bahwa Suaminya saksi saat itu keluar dari rumah dengan mempergunakan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor merk Honda REVO warna hitam dengan ciri ciri lain dari sepeda motor suaminya saksi

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu bodi depan dan belakang tidak ada, batok depan serta lampu depan tidak ada dan plat nomor polisi depan belakang tidak ada;

- Bahwa saat itu suaminya Saksi keluar dari rumahnya Saksi untuk pergi ke kios seorang diri;
- Bahwa Suaminya Saksi tidak pernah menghubungi Saksi setelah ia keluar dari rumahnya Saksi guna memberitahukan kepada Saksi dimana keberadaannya, kemudian pada hari Sabtu malam tersebut sekitar pukul 23.00 wita Saksi sempat menghubungi atau menelpon pertama kali ke nomor suaminya Saksi akan tetapi saat itu nomor handphone suaminya Saksi tidak aktif dan bahkan saat itu Saksi sempat menghubungi lagi pada jam 00.00 wita dan pada jam 01.00 wita akan tetapi nomor Handphone suaminya Saksi tetap tidak aktif;
- Bahwa setelah Saksi menelpon suaminya secara berulang ulang kali tapi nomornya tidak aktif saat itu sekitar jam 02.00 wita pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 dini hari Saksi sempat mencari suaminya Saksi sampai di jalur 30 tepatnya pertigaan jalan masuk menuju ke rumahnya Saksi, akan tetapi saat itu suaminya Saksi tidak lihat juga lalu sekitar pukul 04.00 wita Saksi bersama empat orang anaknya Saksi berusaha mencari ke rumah rumahnya tetangga, namun saat itu mereka tidak sempat masuk ke rumahnya tetangga melainkan hanya lewat dan mencari di sepanjang jalan saja, lalu sekitar jam 05.00 wita Saksi dan anak anaknya Saksi mencari lagi kerumahnya tetangga dan sempat masuk ke rumah dari beberapa tetangga dan guna menanyakan suaminya Saksi, akan tetapi semua tetangganya Saksi bilang tidak melihat suaminya Saksi, selanjutnya sekira jam 06.00 wita Saksi menelpon ke lelaki Oba Dede guna menanyakan kepadanya apakah lihat suaminya Saksi atau tidak, namun jawaban dari lelaki Oba Dede bilang tidak lihat sehingga saat itu Saksi meminta tolong kepada Oba Dede untuk membantu mencari tahu keberadaan suaminya Saksi;
- Bahwa kemudian sekitar jam 07.00 wita Saksi bersama anak anaknya Saksi sempat mencari ke kebun kebun di dekat rumahnya Saksi, akan tetapi suaminya Saksi tidak di temukan juga;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 wita, Saksi di telpon oleh Oba Dede sambil memberitahukan bahwa anak mantunya yang bernama Bapa Ardian melihat ada tali, STNK dan uang di kebunnya Bapa Ardian sehingga saat itu Saksi menyuruh anak anaknya Saksi yaitu Agustina Sesi Mila, Yohanes Lalo Ama, Alexander Lalo Ama dan Peter untuk

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Wkb.



mendatangi kebunnya Bapa Ardian dan saat itu juga Saksi meminta tolong kepada para tetangganya Saksi untuk membantu juga ke kebunnya Bapa Ardian di Wunga Dana, sedangkan Saksi saat itu tetap berada di rumahnya Saksi dan tidak ikut ke kebunnya Bapa Ardian;

- Bahwa selanjutnya setelah anak anaknya Saksi bersama tetangga Saksi sampai di kebunnya Bapa Ardian, saat itu anak anaknya Saksi langsung melihat sandal neckerman warna hitam dan topi levis warna biru milik suaminya Saksi lalu anak anaknya Saksi bersama tetangga tetangga Saksi termasuk Oba Dede langsung menyebar dan mencari suaminya Saksi di kebun jagungnya Bapa Ardian lalu tidak lama kemudian Oba Dede menemukan mayat yang di isi di dalam karung plastik lalu datang Polisi ke lokasi penemuan mayat tersebut dan ketika Polisi membuka karung berisi mayat tersebut barulah anak anaknya Saksi beserta warga yang ada di tempat tersebut mengetahui kalau mayat yang di simpan dalam karung tersebut merupakan mayat suaminya Saksi;
- Bahwa jarak lokasi penemuan mayat suaminya Saksi dengan rumahnya Saksi yaitu Saksi perkiraan sekitar kurang lebih 1 km (satu kilo meter);
- Bahwa setahunya Saksi kebun jagungnya BAPA ARDIAN yang merupakan tempat penemuan mayat suaminya Saksi tersebut berdekatan dengan rumahnya Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

2. Saksi **OBA DEDE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan perihal matinya Bernabas Bili Ngongo yang beralamat di Kamp. Kalembe Tillu, Desa Kadipada, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 9 Pebruari 2020, sekitar jam 07.00 Wita, saat itu Saksi berada di Rumahnya Saksi di Kampung Kalembe Anawawi, Desa Kadipada, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya, Mama Asti menghubungi Saksi melalui Telepon dan mengatakan bahwa suaminya belum pulang;
- Bahwa setelah menerima telepon dari Mama Asti maka Saksi pergi ke rumah anaknya Saksi untuk mengambil sepeda motor, setelah Saksi mengambil sepeda motor maka Saksi sendirian pergi ke rumahnya Mama Asti, sampai di rumahnya Mama Asti, Saksi tidak bertemu dengan Mama Asti, karena Mama Asti tidak ada maka Saksi telpon Mama Asti



dan Saksi tanyakan dimana Mama Asti, saat itu Mama Asti mengatakan ada mencari suaminya ke Kampung Wunga Dana dan saat itu Mama Asti mengatakan kepada Saksi untuk ikut jalan SMA PGRI dalam mencari suaminya Mama Asti yang belum pulang tersebut;

- Bahwa setelah di beritahukan demikian maka Saksi jalan dengan mengendarai sepeda motor menuju ke jalan SMA PGRI, Saksi jalan sambil melihat lihat suaminya Mama Asti namun tidak ketemu, sampai di ujung aspal dari Kantor KPU, Saksi ikut jalan aspal dan di pertengahan jalan, Saksi bertemu Mama Asti, Ina Rosa dan anak anaknya Mama Asti yang sedang berjalan dari Kampung Wunga Dana, yang selanjutnya Saksi mengatakan kepada Mama Asti untuk terus ikut ke pinggir hutan yang ada di Kampung Kalimbutilu sambil mencari suaminya, sedangkan Saksi terus jalan menuju ke Kampung Wunga Dana;
- Bahwa sementara saksi jalan menuju Kampung Wunga Dana, hujan rintik mulai turun sehingga Saksi singgah di rumahnya Perempuan Koni Loda dan saat itu Saksi masih duduk di rumahnya Koni Loda bersama Koni Loda dan anak mantunya yang bernama Yosef, saat itu Saksi berserita mengenai Bernarbas Bili Ngongo yang tidak pulang rumah sejak tadi malam;
- Bahwa kemudian datang anak mantu saksi yang bernama Timotius Sairo Ledo dengan mempergunakan Truk Kayu, dan Saksi menceritakan sedang mencari Bernarbas Bili Ngongo yang belum pulang dari tadi malam, setelah Saksi berkata demikian maka Timotius Sairo jalan menuju ke Kebunnya, tidak lama kemudian Timotius Sairo kembali lagi ke tempatnya Saksi di rumahnya Koni dan saat itu, Timotius Sairo menyampaikan “ *Mari kita lihat di kebunnya saya, saya temukan ada Tali, STNK motor, Uang sebanyak Rp 20.000 yang tergeletak di tanah kebunnya dan pohon jagungnya ada berapa yang tumbang*”, setelah Saksi diberitahukan demikian maka Saksi bersama Koni, Lelaki Yosef dan istrinya mengikuti Saksi menuju ke kebunnya Timotius Sairo Ledo;
- Bahwa sampai di kebun tersebut, saksi menemukan STNK sepeda motor, tidak jauh dari STNK tersebut, mereka menemukan Tali nilon dan uang sebanyak Rp 20.000, saat itu Saksi mengambil STNK tersebut untuk Saksi tunjukan kepada Mama Asti, sampai di jalan raya pengerasan di depan kebun Timotius Sairo Ledo, maka Saksi menelpon Mama Asti dan saat itu Saksi katakan sama Mama Asti “*Ini ada Bukti STNK motor, uang dan tali yang saya temukan di kebun di Wunga Dana,*



datang sudah sini” lalu di jawab “Mungkin saya punya suami sudah di bunuh” setelah itu Mama Asti kasi mati Hp dan selanjutnya anak anaknya Mama Asti yang Saksi tidak tahu namanya datang, dan saat itu Saksi memberitahukan telah di temukan STNK, uang dan tali tersebut di dalam kebun jagung, setelah Saksi beritahukan demikian, anak anaknya Mama Asti langsung masuk ke kebun jagung untuk melihat lihat dan saat itu anaknya Mama Asti yang laki laki, yang Saksi tidak tahu namanya, menemukan satu buah topi dan sandal milik Bernarbas Bili Ngongo dan menunjukan kepada mereka yang ada di tempat tersebut bahwa Topi dansandal yang di temukan tersebut adalah topi dan sandal bapaknya (milik Bernarbas Bili Ngongo yang di pakai pada malam itu), setelah itu Saksi dengan anak mantunya Saksi, Timotius Sairo Lende, Katrina Bulu dan yang lainnya (orang sudah banyak) menyebar mencari Bernarbas Bili Ngongo ke dalam kebun jagung;

- Bahwa saat itu mereka membagi tugas dalam pencarian tersebut, yang mana Saksi sendirian berjalan menuju ke dalam kebun anak mantunya Saksi sedangkan yang lain menyebar juga di kebun tersebut, yang selanjutnya Saksi terus berjalan menuju kebun jagung milik Ama Yati, sebelum mau dapat kebunnya Ama Yati, Saksi melihat satu buah karung warna Hijau keputihan yang tergeletak di tengah kebun jagung milik Ama Yati, yang selanjutnya Saksi mendekati karung tersebut dan ternyata karung tersebut ada sesuatu di dalamnya, yang Saksi tidak tahu isinya dan karung tersebut pada bagian ujungnya di tusuk dengan sepotong kayu jati, selanjutnya Saksi mengangkat ujung karung tersebut dengan tujuan untuk melihat isinya dan saat itu yang Saksi lihat ternyata kaki manusia, setelah Saksi lihat ada kaki manusia, maka Saksi berteriak dengan berkata *“Ini ada mayat”*, yang selanjutnya orang orang yang ikut mencari pada saat itu, pada datang semua termasuk Katrina Bulu dan anak anaknya Mama Asti;
- Bahwa setelah itu beberapa jam kemudian datang Polisi yang Saksi tidak kenal dan menyuruh mereka yang ada di tempat tersebut, untuk menjauh dari lokasi mayat tersebut, setelah itu Polisi memasang garis Polisi dan selanjutnya Saksi kembali ke jalan raya, karena Saksi lapar maka Saksi pulang rumah untuk makan, sehabis Saksi makan maka Saksi kembali ke tempat di temukan mayat tersebut, namun saat itu Saksi hanya sampai di jalan raya, di jalan raya Saksi masih sempat cerita cerita tentang kejadian penemuan mayat tersebut dan saat itu Polisi dan Dokter dari Puskesmas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watukawula sedang memeriksa karung yang berisi mayat tersebut, setelah itu pada saat Saksi di jalan raya, Saksi mendengar bahwa karung yang Saksi temukan tersebut berisi mayatnya Bernabas Bili Ngongo dan selanjutnya pada saat mayatnya Bernabas Bili Ngongo di angkat dari kebun tersebut menuju ke rumahnya, Saksi masih ikut dari jalan raya menuju ke rumahnya korban Bernabas Bili Ngongo, sampai di rumahnya Bernabas Bili Ngongo, Saksi duduk duduk dengan orang orang yang hadir pada saat itu, setelah sore hari maka Saksi pulang ke rumahnya Saksi.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

3. Saksi **TIMOTIUS SAIRO LENDE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan perihal matinya Bernabas Bili Ngongo yang beralamat di Kamp. Kalembu Tillu, Desa Kadipada, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menyebabkan matinya Bernabas Bili Ngongo;
- Bahwa Saksi menemukan mayat Bernabas Bili Ngongo pada Hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira jam 10.00 wita yang bertempat di kebun jagungnya Saksi di Wunga Dana, Desa Watu Kawula, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang pertama kali menemukan mayatnya lelaki Bernabas Bili Ngongo yaitu mertua Saksi yang bernama Oba Dede;
- Bahwa saat Oba Dede menemukan pertama kali mayatnya Bernabas Bili Ngongo saat itu Saksi sedang berada di kebun jagungnya Saksi sedang mencari keberadaan Bernabas Bili Ngongo juga;
- Bahwa awalnya saat Saksi dari rumahnya Saksi seorang diri menuju ke kebunnya Saksi dengan mempergunakan mobil Dump Truck, saat itu Saksi bertemu dengan Oba Dede di rumahnya Koni di Wunga Dana, dan saat itu Oba Dede bilang ke Saksi bahwa "Mama Asti yang merupakan isteri dari Bernabas Bili Ngongo meminta tolong untuk mencari tahu keberadaanya Bernabas Bili Ngongo karena tidak pulang ke rumah sejak sabtu malam";
- Bahwa selanjutnya setelah mendengar informasi tersebut Saksi terus menuju ke kebunnya Saksi lalu setelah sampai di kebunnya Saksi, Saksi melihat ada tali pintal warna putih dengan panjangnya sekitar lebih dari

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima meter, satu lembar STNK dan satu lembar uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya karena Saksi melihat barang barang tersebut diatas bukan merupakan milik Saksi dan tidak pernah Saksi lihat sebelumnya di kebunnya Saksi sehingga saat itu Saksi kembali kerumahnya Koni dan memberitahukan kepada Oba Dede dan juga Koni bersama anak anaknya mengenai tali, uang STNK yang Saksi lihat di kebunnya Saksi tersebut;

- Bahwa kemudian Oba Dede menelpon isterinya Bernabas Bili Ngongo dan memberitahukan mengenai barang yang ditemukan oleh Saksi tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian datanglah anak anak dari Bernabas Bili Ngongo bersama tetangga tetangganya dengan mempergunakan sepeda motor dan ada juga yang jalan kaki, lalu mereka semua secara bersama sama mendatangi lokasi kebunnya Saksi, selanjutnya sesampai di kebunnya Saksi saat itu Asti bersama adik adiknya yang merupakan anak anak dari Bernabas Bili Ngongo menemukan satu buah topi dan sandal warna hitam yang dalam posisi topinya ada bercak bercak darah, dan saat itu oleh anak anak dari Bernabas Bili Ngongo memberitahukan bahwa topi dan sandal tersebut merupakan miliknya Bernabas Bili Ngongo sehingga saat mereka semua secara ramai ramai masuk ke kebunnya Saksi untuk mencari Bernabas Bili Ngongo;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Oba Dede berteriak sambil memberitahukan bahwa ada mayat di dalam karung plastik sehingga saat itu mereka semua langsung berlari menuju kearah Oba Dede dan sesampainya di sana Saksi lihat benar ada mayat yang di isi di dalam karung palstik warna hijau les merah biru dan yang terlihat saat itu yaitu hanya bagian kakinya saja;
- Bahwa keadaan mayat saat Saksi dan kawan kawannya Saksi sampai di tempat penemuan mayat tersebut yaitu tidak terasa bau dan saat itu mayat tersebut di isi di dalam karung serta pada mulut karungnya di tusuk dengan mempergunakan satu batang kayu dengan panjang kayunya sekitar satu setengah meter, Akan tetapi saat itu Saksi dan kawan kawannya belum tahu pasti mayatnya siapa yang di simpan di dalam karung tersebut dan setelah Polisi datang dan membuka karung tersebut barulah mereka semua tahu ternyata mayat yang ada di dalam karung tersebut merupakan mayatnya lelaki Bernabas Bili Ngongo dengan posisi pada mayat tersebut terdapat luka potong di leher bagian

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang;

- Bahwa yang Saksi lihat saat itu hanya karung berisi mayat dan kayu yang di tusuk pada mulut karung saja dan tidak ada barang lain yang berada di dekat mayatnya Bernabas Bili Ngongo tersebut;
- Bahwa jarak antara tempat Saksi menemukan tali pintal warna putih, satu lembar STNK dan satu lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan tempat mayatnya Bernabas Bili Ngongo di temukan yaitu Saksi perkiraan sekitar kurang lebih 90 m (Sembilan puluh meter), sedangkan jarak antara barang barang tersebut diatas di temukan dengan jalan raya yaitu sekitar kurang lebih sepuluh meter;
- Bahwa jarak antara tempat Saksi menemukan barang barang tersebut diatas dengan tempat anaknya lelaki Bernabas Bili Ngongo menemukan topi dan sandal milik Bernabas Bili Ngongo yaitu sekitar kurang lebih tujuh atau delapan meter saja.
- Bahwa di dekat kebun jagungnya Saksi tersebut memang ada rumah milik lelaki Terdakwa dan jaraknya pun mungkin sekitar tiga puluh meter saja, akan tetapi saat itu Saksi tidak sempat perhatikan apakah ada orang atau tidak di rumahnya Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Bernabas Bili Ngongo pernah terlibat persoalan dengan orang sebelum mayatnya di temukan di kebun jagungnya Saksi tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

4. Saksi **KOMANG TRIADNYANA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan perihal matinya Bernabas Bili Ngongo yang beralamat di Kamp. Kalembu Tillu, Desa Kadipada, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira jam 10.30 wita, Kapolsek Loura mendapat informasi via telpon dari warga dan memberitahukan bahwa ada penemuan mayat di Wunga Dana, Desa Watu Kawula sehingga dengan adanya informasi tersebut Kaposlek Loura memerintahkan kepada seluruh anggota Polsek Loura via pesan di group telegram untuk secepatnya berkumpul di Polsek Loura guna berangkat ke TKP penemuan mayat.;
- Bahwa selanjutnya Saksi pun mendatangi Polsek Loura dan sesampainya di kantor sudah banyak kawan kawannya Saksi, lalu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama kawan kawannya Saksi yang di pimpin langsung oleh Kapolsek Loura mendatangi TKP dan tiba di TKP sekitar jam 12.00 wita;

- Bahwa sesampainya di TKP di Wunga Dana tepatnya di pinggir jalan raya saat itu sudah banyak sekali masyarakat yang berada di sana lalu Saksi bersama kawan kawan melakukan olah TKP, dan di saat pertama saksi melakukan olah TKP dari jalan raya pengerasan (jalan belum di aspal) saat itu Saksi bersama kawan kawannya melihat ada bekas darah di jalan raya yang di tutupi dengan tanah serta ada tanah bekas galian lalu saksi melihat lagi ada darah di kebun jagung milik warga yang dekat dengan jalan raya tersebut lalu saksi melihat ada sendal neckermen warna hitam, topi warna biru, satu lembar STNK dan satu lembar uang pecahan Rp 20.000, lalu saksi terus masuk ke dalam kebun jagung yang kemudian di ketahui merupakan milik Timotius Sairo Lende dan melihat benar ada satu buah karung plastik warna putih berisi mayat, namun mayatnya hanya kaki saja yang kelihatan;
- Bahwa selanjutnya oleh kawan kawan saksi dari Fungsi Reskrim bersama tim identifikasi dari Polres melakukan identifikasi terhadap mayat dan dilanjutkan dengan Visum et repertum oleh dokter sehingga saat itu di temukan luka potong pada leher belakang serta memar pada bagian kepala dari mayat tersebut, dan di saat proses identifikasi berlangsung oleh masyarakat yang ada di TKP mengenali kalau mayat tersebut merupakan lelaki Bernabas Bili Ngongo;
- Bahwa kemudian Saksi dan kawan kawan meminta data identitasnya korban dari anak perempuannya korban yang kebetulan saat itu ada di TKP dan sekaligus melakukan interogasi lisan terhadap anaknya korban mengenai kapan korban keluar dari rumah, dan menurut keterangan dari anaknya korban menerangkan bahwa korban keluar dari rumah pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wita mempergunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai melakukan identifikasi dan visum saat itu keluarga korban membawa mayat korban ke rumahnya korban, sedangkan Saksi dan kawan kawan melakukan penyisiran di sekitar TKP guna mencari sepeda motor milik korban, akan tetapi saat itu sepeda motor milik korban tidak berhasil ditemukan juga;
- Bahwa selanjutnya karena di TKP tepatnya dekat jalan raya tempat ditemukan darah yang di tutupi tanah tersebut hanya ada rumah miliknya Terdakwa sehingga saat itu Saksi bersama kawan kawan mencurigai

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Terdakwa pasti mengetahui akan kejadian pembunuhan terhadap korban tersebut sehingga saat itu juga saksi mendatangi rumahnya Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di rumahnya;

- Bahwa kemudian Saksi bersama kawan kawan melakukan interogasi lisan kepada Terdakwa guna menanyakan perihal kejadian pembunuhan tersebut, akan tetapi Terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak tahu, namun Terdakwa menerangkan bahwa sepanjang hari Sabtu malam tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan hari Minggu pagi tanggal 09 Februari 2020 dirinya berada di rumahnya bersama isteri dan anaknya;
- Bahwa Selanjutnya Saksi bersama kawan kawannya Saksi melakukan penyisiran di sekitar rumahnya Terdakwa yang mana saat penyisiran tersebut Saksi menemukan 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang pada bagian depannya terdapat tulisan SAY YES TO NEW ADVENTURES, satu lembar celana pendek celana pendek abu abu kehitam hitam hitam dan satu lembar celana dalam warna merah yang semuanya dalam keadaan basah yang di sembunyikan di rerumputan di bawah pohon jambu mente di belakang rumahnya Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan kawan kawan menanyakan kepada Terdakwa *"siapa punya pakaian ini yang di sembunyikan di rumput rumput"* dan jawaban dari Terdakwa maupun isterinya mengatakan bahwa pakaiannya Terdakwa, lalu saksi tanya ke Terdakwa *"kenapa sampai sembunyikan pakian yang masih basah di rumput rumput"*, namun saat itu Terdakwa diam saja tidak menjawab, selanjutnya karena di jalan raya pengerasan depan rumahnya Terdakwa masih banyak sekali warga masyarakat sehingga Saksi bersama kawan kawan langsung membawa Terdakwa ke Polsek Loura guna di lakukan interogasi lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di Polsek Loura oleh kawan kawan dari fungsi Reskrim melakukan interogasi terhadap Terdakwa sehingga saat itu Saksi mendengar dari Terdakwa mengakui kalau dirinya bersama Marten Delu Malo yang telah membunuh korban pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 20.30 wita yang bertempat di jalan raya pengerasan depan rumahnya Terdakwa dan bahkan Terdakwa menerangkan juga kalau sepeda motor milik korban yang korban pergunakan pada saat kejadian pembunuhan tersebut telah Terdakwa sembunyikan di rumput rumput belakang rumahnya Terdakwa, serta menurut Terdakwa juga mengakui bahwa skop dan linggis milik Terdakwa

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa pergunakan untuk menggali tanah guna menutupi darah korban yang tercecer di jalan raya pengerasan depan rumahnya Terdakwa sesaat kemudian setelah kejadian pembunuhan terhadap korban terjadi telah ia sembunyikan di semak semak belakang rumahnya juga;

- Bahwa selanjutnya atas keterangan dari Terdakwa tersebut Saksi bersama teman teman anggota reskrim serta Terdakwa yang di pimpin oleh Kapolsek Loura langsung menuju ke rumahnya Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumahnya Terdakwa saat itu Terdakwa langsung menunjukan kepada saksi tempat ia menyimpan parang miliknya lalu Terdakwa menunjukan sekaligus mendatangi ke tempat ia menyembunyikan sepeda motor milik korban, dan juga ke tempat dirinya menyembunyikan skop serta linggis dan juga sandal warna biru miliknya sehingga saat itu kawan kawan saksi dari unit Reskrim langsung melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut diatas;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan perihal matinya Bernabas Bili Ngongo yang beralamat di Kamp. Kalembu Tillu, Desa Kadipada, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 18.00 wita saat itu Terdakwa didatangi Marten Delu Malo;
- Bahwa Marten Delu Malo bilang ke Terdakwa *"mari sudah kita bunuh OM NABAS ini malam"* dan Terdakwa jawab *"jadi sudah om"* lalu Marten Delu Malo tanya ke Terdakwa *"Om NABAS sering lewat di sini kalau malam?"* dan Terdakwa jawab *"iya, dia sering lewat di sini kalau malam"* lalu Marten Delu Malo bilang *"kalau begitu kita jaga dia di jalan pas dia lewat di sini"* dan Terdakwa jawab *"iya, kita jaga di jalan saja"*, selanjutnya selang tidak lama kemudian datang Bernabas Bili Ngongo dari arah rumahnya dia menuju kearah Kampung Wunga Dana dan saat itu Bernabas Bili Ngongo sempat berhenti di jalan raya depan rumahnya Terdakwa dan bahkan Bernabas Bili Ngongo sempat memanggil Terdakwa *"Bapa OYEN Bapa OYEN mari kita pergi main kartu di Wunga Dana"* dan Terdakwa jawab *"pergi duluan saja, saya tidak ada uang ini"* dengan posisi saat itu Terdakwa dan Marten Delu Malo sedang duduk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bale bale rumahnya Terdakwa, lalu Bernabas Bili Ngongo jalan dengan mempergunakan sepeda motor miliknya menuju ke Wunga Dana;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke jalan raya dan mencabut satu batang tiang pagar di kebunnya Timo lalu kayu tersebut Terdakwa simpan di sebelah kiri jalan kalau dari arah Wunga Dana menuju ke Kalembo Anawawi, lalu Terdakwa kembali kerumahnya dan duduk di bale bale bersama dengan Marten Delu Malo;
- Bahwa selanjutnya tidak lama berselang datang Bernabas Bili Ngongo seorang diri dari arah Kampung Wunga Dana dengan mempergunakan Sepeda Motor miliknya dan ketika sampai di jalan raya depan rumahnya Terdakwa saat itu Bernabas Bili Ngongo memberhentikan dan sekaligus mematikan sepeda motor miliknya sambil ia memanggil Terdakwa "Bapa OYEN Bapa OYEN tidak ada yang maen kartu di sana" lalu Terdakwa tanya ke lelaki NABAS "tidak ada orang di sana?" Bernabas Bili Ngongo jawab "iya, tidak ada orang di sana", selanjutnya Terdakwa langsung dengan cepat berjalan menuju kejalan raya kearahnya Bernabas Bili Ngongo dengan memegang parangnya Terdakwa pada tangan kirinya Terdakwa sambil di ikuti oleh Marten Delu Malo dari arah belakang;
- Bahwa selanjutnya sesampainya di jalan raya Bernabas Bili Ngongo bilang ke Terdakwa "*ini rokok Bapa OYEN*" sambil ia memberikan kantong yang berisi tembakau ke Terdakwa lalu Terdakwa pun menerima tembakau dari Bernabas Bili Ngongo tersebut dengan posisi saat itu Bernabas Bili Ngongo duduk diatas sepeda motor miliknya dan setelah Terdakwa selesai linting tembakau Terdakwa pun langsung kembalikan kantong tembakau ke Bernabas Bili Ngongo;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung isap rokok, lalu Terdakwa ambil kayu secara pelan pelan dari pinggir jalan lalu tiba tiba Marten Delu Malo bilang ke Bernabas Bili Ngongo "*tidak ada orang yang maen kartu di sana*" dengan posisi Bernabas Bili Ngongo masih agak jauh dari Bernabas Bili Ngongo sehingga saat itu Bernabas Bili Ngongo pun langsung menoleh kearah kanan untuk memperhatikan kearahnya Marten Delu Malo sambil ia jawab bilang "*iya, tidak ada yang maen di sana*" dan di saat bersamaan Terdakwa pun langsung memukul Bernabas Bili Ngongo dengan mempergunakan kayu yang Terdakwa pegang pada tangan kanannya Terdakwa sebanyak satu kali hingga mengenai kepalanya Bernabas Bili Ngongo sehingga Bernabas Bili Ngongo pun langsung memegang kepalanya dengan mempergunakan

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Wkb.



kedua tangannya selanjutnya datang lelaki Marten Delu Malo kearahnya Bernabas Bili Ngongo sambil mencabut parang miliknya lalu lelaki Marten Delu Malo berdiri di samping kanannya Terdakwa dan langsung ia mengayunkan parang miliknya yang ia pegang dengan mempergunakan tangan kanan dari arah belakang sebanyak satu kali mengarah kearah lehernya Bernabas Bili Ngongo hingga mengenai lehernya Bernabas Bili Ngongo bagian belakang;

- Bahwa selanjutnya Bernabas Bili Ngongo langsung jatuh ke samping kiri bersama sepeda motornya lalu Terdakwa lihat Bernabas Bili Ngongo sudah tidak bergerak dan tidak bernapas serta sudah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa memegang kaki kirinya Bernabas Bili Ngongo dan Marten Delu Malo memegang kaki kanannya Bernabas Bili Ngongo lalu mereka menarik Bernabas Bili Ngongo ke pinggir jalan raya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke rumahnya Terdakwa guna mengambil linggis dan skop sedangkan Marten Delu Malo mendorong sepeda motornya Bernabas Bili Ngongo ke belakang rumahnya Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke jalan raya dan sesampainya di sana Terdakwa menggali tanah dengan mempergunakan linggis lalu Terdakwa skop tanah yang Terdakwa gali tersebut dengan mempergunakan skop guna menutupi darahnya korban di jalan raya;
- Bahwa kemudian datang Marten Delu Malo membawa satu buah karung plastik warna hijau les merah biru dari rumahnya Terdakwa, lalu Marten Delu Malo mengambil Handphonenya Bernabas Bili Ngongo dari saku jaketnya Bernabas Bili Ngongo dan mengambil parang miliknya lelaki Bernabas Bili Ngongo, lalu Terdakwa dan Marten Delu Malo memasukan mayat Bernabas Bili Ngongo ke dalam karung plastik tersebut dan saat itu mereka mengisi terlebih dahulu kepalanya, selanjutnya setelah mayatnya Bernabas Bili Ngongo sudah di masukan ke dalam karung, Terdakwa mengambil kayu yang sebelumnya Terdakwa pergunakan untuk memukul kepalanya Bernabas Bili Ngongo;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Marten Delu Malo memasukan kayu tersebut ke bagian mulut karungnya dengan maksud untuk mempermudah mereka memikul mayatnya Bernabas Bili Ngongo tersebut, lalu Terdakwa dan Marten Delu Malo memikul mayatnya Bernabas Bili Ngongo tersebut lalu mereka menyimpan mayat korban Bernabas Bili Ngongo tersebut di kebun jagung miliknya Ama Yati;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Marten Delu Malo kembali kerumahnya



Terdakwa, dan sesampainya di jalan raya Terdakwa mengambil linggis dan skop dari pinggir jalan lalu Terdakwa menyembunyikan skop dan linggisnya Terdakwa tersebut ke hutan di belakang rumahnya Terdakwa tepatnya di lokasi tanahnya Ina Meri, sedangkan Marten Delu Malo saat itu langsung jalan dengan mempergunakan sepeda motor miliknya dengan membawa Handphone dan parang miliknya lelaki NABAS menuju kearah kampung Kalembo Malou;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mandi dan sekaligus menanggalkan pakaian yang Terdakwa kenakan saat itu dan sekaligus mencucinya, selanjutnya setelah mandi, Terdakwa menyimpan dengan maksud untuk menyembunyikan pakaiannya tersebut yaitu berupa celana pendek warna abu abu kehitam hitaman, baju kaos warna abu abu bertulisan SAY YES TO NEW ADVENTURES dan celana dalam warna merah ke belakang rumahnya Terdakwa tepatnya di rumput rumput;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidur di rumahnya bersama isteri dan anak anaknya Terdakwa, selanjutnya keesokan paginya pada hari Minggu Tanggal 09 Februari 2020 sekira jam 06.00 wita, Terdakwa mendorong sepeda motornya Bernabas Bili Ngongo dan menyembunyikannya di hutan di arah belakang rumahnya Terdakwa tepatnya di lokasi kebunnya Ama Tina;
- Bahwa kemudian sekitar jam 07.00 wita Terdakwa menuju kerumah mamanya Terdakwa dan sesampainya disana ada Bapa Julian sehingga saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Bapa Julian untuk menggunting rambutnya Terdakwa, lalu sekitar jam 11.00 wita Terdakwa kembali kerumahnya Terdakwa dan sesampainya di dekat rumahnya Terdakwa, Terdakwa melihat banyak orang di sana lalu Terdakwa dengar orang orang mengatakan bahwa ada penemuan mayat sehingga saat itu Terdakwa langsung menuju kerumahnya Terdakwa untuk mandi, lalu Terdakwa menuju ke tempat mayatnya Bernabas Bili Ngongo tersebut;
- Bahwa kemudian datang Polisi ke tempat kejadian, selanjutnya setelah mayatnya Bernabas Bili Ngongo dibawa oleh keluarganya ke rumahnya Bernabas Bili Ngongo, saat itu Polisi mendatangi rumahnya Terdakwa sambil Polisi mencek di sekeliling rumahnya Terdakwa, lalu Polisi menemukan pakaiannya Terdakwa yang Terdakwa buang di belakang rumahnya Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa di bawa oleh Polisi ke Polsek Loura dan sesampainya di Polsek Loura Terdakwa diwawancara oleh Polisi



sehingga disaat Terdakwa diwawancara oleh Polisi, Terdakwa mengakui terus terang tentang perbuatannya Terdakwa dan Marten Delu Malo tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Polisi kembali kerumahnya Terdakwa guna mengambil kembali parang, sepeda motor, linggis dan skop yang di sembunyikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada Bernabas Bili Ngongo karena Terdakwa di minta bantu oleh lelaki Marten Delu Malo dan menurut keterangan dari Marten Delu Malo kepada Terdakwa bahwa Marten Delu Malo diminta tolong oleh Bapa Dian untuk membunuh Bernabas Bili Ngongo tersebut karena lelaki Bapa Dian marah dan tidak terima dengan Bernabas Bili Ngongo yang santet atau membuat guna guna sehingga menyebabkan isteri dan anaknya Bapa Dian sakit;
- Bahwa ada uang yang akan di berikan oleh Bapa Dian kepada Terdakwa dan Marten Delu Malo apabila berhasil membunuh Bernabas Bili Ngongo, namun Marten Delu Malo tidak memberitahukan kepada Terdakwa mengenai berapa uang yang akan di kasih oleh Bapa Dian kepada Terdakwa dan Marten Delu Malo apabila berhasil membunuh Bernabas Bili Ngongo;
- Bahwa Marten Delu Malo sempat memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang panjar awal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan meskipun telah dijelaskan haknya dan diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda dengan Nomor Rangka : MH1JBC1119K250690 dan Nomor Mesin : JBC1E1248160;
- 1 (satu) buah karung plastik warna hijau les merah biru;
- 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 1,5 m (satu setengah meter);
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam merah;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna loreng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah Merk D'yo;
- 1 (satu) lembar selendang warna ungu;
- 1 (satu) buah kopel slop warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisi tembakau;
- 1 (satu) buah topi levis warna biru;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam Merk Neckerman;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang pada bagian depannya terdapat tulisan SAY YES TO NEW ADVENTURES;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu abu kehitam hitaman;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum dengan Nomor: VER/01/WWK/II/2020, Tanggal 12 Februari 2020 dari Pusekesmas Watu Kawula yang di buat oleh dr. SATRIA LOUISE LUMBANTOBING dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

"Pada pemeriksaan mayat laki-laki yang dikenal dengan nama Tn. Bernabas Bili Nongo ditemukan luka memar pada kepala akibat kekerasan benda tumpul dan luka bacok pada leher bagian belakang akibat kekerasan benda tajam. Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan perihal matinya Bernabas Bili Nongo yang beralamat di Kamp. Kalembu Tillu, Desa Kadipada, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 18.00 wita saat itu Terdakwa didatangi Marten Delu Malo;
- Bahwa Marten Delu Malo bilang ke Terdakwa "*mari sudah kita bunuh OM NABAS ini malam*" dan Terdakwa jawab "*jadi sudah om*" lalu Marten Delu Malo tanya ke Terdakwa "*Om NABAS sering lewat di sini kalau malam?*" dan Terdakwa jawab "*iya, dia sering lewat di sini kalau malam*" lalu Marten Delu Malo bilang "*kalau begitu kita jaga dia di jalan pas dia lewat di sini*" dan Terdakwa jawab "*iya, kita jaga di jalan saja*",

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya selang tidak lama kemudian datang Bernabas Bili Ngongo dari arah rumahnya dia menuju kearah Kampung Wunga Dana dan saat itu Bernabas Bili Ngongo sempat berhenti di jalan raya depan rumahnya Terdakwa dan bahkan Bernabas Bili Ngongo sempat memanggil Terdakwa *"Bapa OYEN Bapa OYEN mari kita pergi main kartu di Wunga Dana"* dan Terdakwa jawab *"pergi duluan saja, saya tidak ada uang ini"* dengan posisi saat itu Terdakwa dan Marten Delu Malo sedang duduk di bale bale rumahnya Terdakwa, lalu Bernabas Bili Ngongo jalan dengan mempergunakan sepeda motor miliknya menuju ke Wunga Dana;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke jalan raya dan mencabut satu batang tiang pagar di kebunnya Timo lalu kayu tersebut Terdakwa simpan di sebelah kiri jalan kalau dari arah Wunga Dana menuju ke Kalembo Anawawi, lalu Terdakwa kembali kerumahnya dan duduk di bale bale bersama dengan Marten Delu Malo;
- Bahwa selanjutnya tidak lama berselang datang Bernabas Bili Ngongo seorang diri dari arah Kampung Wunga Dana dengan mempergunakan Sepeda Motor miliknya dan ketika sampai di jalan raya depan rumahnya Terdakwa saat itu Bernabas Bili Ngongo memberhentikan dan sekaligus mematikan sepeda motor miliknya sambil ia memanggil Terdakwa *"Bapa OYEN Bapa OYEN tidak ada yang maen kartu di sana"* lalu Terdakwa tanya ke lelaki NABAS *"tidak ada orang di sana?"* Bernabas Bili Ngongo jawab *"iya, tidak ada orang di sana"*, selanjutnya Terdakwa langsung dengan cepat berjalan menuju kejalan raya kearahnya Bernabas Bili Ngongo dengan memegang parangnya Terdakwa pada tangan kirinya Terdakwa sambil di ikuti oleh Marten Delu Malo dari arah belakang;
- Bahwa selanjutnya sesampainya di jalan raya Bernabas Bili Ngongo bilang ke Terdakwa *"ini rokok Bapa OYEN"* sambil ia memberikan kantong yang berisi tembakau ke Terdakwa lalu Terdakwa pun menerima tembakau dari Bernabas Bili Ngongo tersebut dengan posisi saat itu Bernabas Bili Ngongo duduk diatas sepeda motor miliknya dan setelah Terdakwa selesai linting tembakau Terdakwa pun langsung kembalikan kantong tembakau ke Bernabas Bili Ngongo;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung isap rokok, lalu Terdakwa ambil kayu secara pelan pelan dari pinggir jalan lalu tiba tiba Marten Delu Malo bilang ke Bernabas Bili Ngongo *"tidak ada orang yang maen kartu di sana"* dengan posisi Bernabas Bili Ngongo masih agak jauh dari Bernabas Bili Ngongo sehingga saat itu Bernabas Bili Ngongo pun



langsung menoleh kearah kanan untuk memperhatikan kearahnya Marten Delu Malo sambil ia jawab bilang “iya, tidak ada yang maen di sana” dan di saat bersamaan Terdakwa pun langsung memukul Bernabas Bili Ngongo dengan mempergunakan kayu yang Terdakwa pegang pada tangan kanannya Terdakwa sebanyak satu kali hingga mengenai kepalanya Bernabas Bili Ngongo sehingga Bernabas Bili Ngongo pun langsung memegang kepalanya dengan mempergunakan kedua tangannya selanjutnya datang lelaki Marten Delu Malo kearahnya Bernabas Bili Ngongo sambil mencabut parang miliknya lalu lelaki Marten Delu Malo berdiri di samping kanannya Terdakwa dan langsung ia mengayunkan parang miliknya yang ia pegang dengan mempergunakan tangan kanan dari arah belakang sebanyak satu kali mengarah kearah lehernya Bernabas Bili Ngongo hingga mengenai lehernya Bernabas Bili Ngongo bagian belakang;

- Bahwa selanjutnya Bernabas Bili Ngongo langsung jatuh ke samping kiri bersama sepeda motornya lalu Terdakwa lihat Bernabas Bili Ngongo sudah tidak bergerak dan tidak bernapas serta sudah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa memegang kaki kirinya Bernabas Bili Ngongo dan Marten Delu Malo memegang kaki kanannya Bernabas Bili Ngongo lalu mereka menarik Bernabas Bili Ngongo ke pinggir jalan raya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke rumahnya Terdakwa guna mengambil linggis dan skop sedangkan Marten Delu Malo mendorong sepeda motornya Bernabas Bili Ngongo ke belakang rumahnya Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke jalan raya dan sesampainya di sana Terdakwa menggali tanah dengan mempergunakan linggis lalu Terdakwa skop tanah yang Terdakwa gali tersebut dengan mempergunakan skop guna menutupi darahnya korban di jalan raya;
- Bahwa kemudian datang Marten Delu Malo membawa satu buah karung plastik warna hijau les merah biru dari rumahnya Terdakwa, lalu Marten Delu Malo mengambil Handphonenya Bernabas Bili Ngongo dari saku jaketnya Bernabas Bili Ngongo dan mengambil parang miliknya lelaki Bernabas Bili Ngongo, lalu Terdakwa dan Marten Delu Malo memasukan mayat Bernabas Bili Ngongo ke dalam karung plastik tersebut dan saat itu mereka mengisi terlebih dahulu kepalanya, selanjutnya setelah mayatnya Bernabas Bili Ngongo sudah di masukan ke dalam karung, Terdakwa mengambil kayu yang sebelumnya Terdakwa pergunakan untuk memukul kepalanya Bernabas Bili Ngongo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Marten Delu Malo memasukan kayu tersebut ke bagian mulut karungnya dengan maksud untuk mempermudah mereka memikul mayatnya Bernabas Bili Ngongo tersebut, lalu Terdakwa dan Marten Delu Malo memikul mayatnya Bernabas Bili Ngongo tersebut lalu mereka menyimpan mayat korban Bernabas Bili Ngongo tersebut di kebun jagung miliknya Ama Yati;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Marten Delu Malo kembali kerumahnya Terdakwa, dan sesampainya di jalan raya Terdakwa mengambil linggis dan skop dari pinggir jalan lalu Terdakwa menyembunyikan skop dan linggisnya Terdakwa tersebut ke hutan di belakang rumahnya Terdakwa tepatnya di lokasi tanahnya Ina Meri, sedangkan Marten Delu Malo saat itu langsung jalan dengan mempergunakan sepeda motor miliknya dengan membawa Handphone dan parang miliknya lelaki NABAS menuju kearah kampung Kalembu Malou;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mandi dan sekaligus menanggalkan pakaian yang Terdakwa kenakan saat itu dan sekaligus mencucinya, selanjutnya setelah mandi, Terdakwa menyimpan dengan maksud untuk menyembunyikan pakaiannya tersebut yaitu berupa celana pendek warna abu abu kehitam hitaman, baju kaos warna abu abu bertulisan SAY YES TO NEW ADVENTURES dan celana dalam warna merah ke belakang rumahnya Terdakwa tepatnya di rumput rumput;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidur di rumahnya bersama isteri dan anak anaknya Terdakwa, selanjutnya keesokan paginya pada hari Minggu Tanggal 09 Februari 2020 sekira jam 06.00 wita, Terdakwa mendorong sepeda motornya Bernabas Bili Ngongo dan menyembunyikannya di hutan di arah belakang rumahnya Terdakwa tepatnya di lokasi kebunnya Ama Tina;
- Bahwa kemudian sekitar jam 07.00 wita Terdakwa menuju kerumah mamanya Terdakwa dan sesampainya disana ada Bapa Julian sehingga saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Bapa Julian untuk menggunting rambutnya Terdakwa, lalu sekitar jam 11.00 wita Terdakwa kembali kerumahnya Terdakwa dan sesampainya di dekat rumahnya Terdakwa, Terdakwa melihat banyak orang di sana lalu Terdakwa dengar orang orang mengatakan bahwa ada penemuan mayat sehingga saat itu Terdakwa langsung menuju kerumahnya Terdakwa untuk mandi, lalu Terdakwa menuju ke tempat mayatnya Bernabas Bili Ngongo tersebut;
- Bahwa kemudian datang Polisi ke tempat kejadian, selanjutnya setelah

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayatnya Bernabas Bili Ngongo dibawa oleh keluarganya ke rumahnya Bernabas Bili Ngongo, saat itu Polisi mendatangi rumahnya Terdakwa sambil Polisi mencek di sekeliling rumahnya Terdakwa, lalu Polisi menemukan pakaiannya Terdakwa yang Terdakwa buang di belakang rumahnya Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa di bawa oleh Polisi ke Polsek Loura dan sesampainya di Polsek Loura Terdakwa diwawancara oleh Polisi sehingga disaat Terdakwa diwawancara oleh Polisi, Terdakwa mengakui terus terang tentang perbuatannya Terdakwa dan Marten Delu Malo tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Polisi kembali kerumahnya Terdakwa guna mengambil kembali parang, sepeda motor, linggis dan skop yang di sembunyikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada Bernabas Bili Ngongo karena Terdakwa di minta bantu oleh lelaki Marten Delu Malo dan menurut keterangan dari Marten Delu Malo kepada Terdakwa bahwa Marten Delu Malo diminta tolong oleh Bapa Dian untuk membunuh Bernabas Bili Ngongo tersebut karena lelaki Bapa Dian marah dan tidak terima dengan Bernabas Bili Ngongo yang santet atau membuat guna guna sehingga menyebabkan isteri dan anaknya Bapa Dian sakit;
- Bahwa ada uang yang akan di berikan oleh Bapa Dian kepada Terdakwa dan Marten Delu Malo apabila berhasil membunuh Bernabas Bili Ngongo, namun Marten Delu Malo tidak memberitahukan kepada Terdakwa mengenai berapa uang yang akan di kasih oleh Bapa Dian kepada Terdakwa dan Marten Delu Malo apabila berhasil membunuh Bernabas Bili Ngongo;
- Bahwa Marten Delu Malo sempat memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang panjar awal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Bernabas Bili Ngongo meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

Kedua: Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

Ketiga: Pasal 170 Ayat 2 ke- 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa menggunakan dakwaan Alternative, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan kesatu dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu;
4. Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Petrus Malo Dappa**, ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain;” :

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum dikenal dengan 2 (dua) teori mengenai kesengajaan yakni :

1. Teori kehendak (*Willstheorie*) yang diajarkan oleh *Von Hippel*, menurut teori ini bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu. Jadi berdasarkan teori ini baik dalam perbuatan ataupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dalam hal ikhwal yang menyertainya.

2. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellings theorie*) yang diajarkan oleh Frank.

Teori ini menerangkan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. Menurut teori ini bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatannya saja. Menurut Prof. Moeljatno, SH., bahwa teori ini sangat memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana dalam seseorang untuk menghendaki suatu itu, lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal itu, lagipula kehendak merupakan arah maksud dan tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet Als Oogmerk*).

Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekerheids Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65)



Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

- 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheid – Bewustzijn) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

- a. Perbuatan sengaja adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, ini dapat dilihat secara logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari dasar ; intelektual pelaku, alat yang digunakan pelaku dan sasaran yang dituju oleh pelaku (Hukum Pidana Materiil, Suharto, RM, SH hal. 59).
- b. Yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.
- c. Unsur Sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menghubungkan pengertian mengenai kesengajaan tersebut dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 18.00 wita saat itu Terdakwa didatangi Marten Delu Malo;
- Bahwa Marten Delu Malo bilang ke Terdakwa “*mari sudah kita bunuh OM NABAS ini malam*” dan Terdakwa jawab “*jadi sudah om*” lalu Marten Delu Malo tanya ke Terdakwa “*Om NABAS sering lewat di sini kalau malam?*” dan Terdakwa jawab “*iya, dia sering lewat di sini kalau malam*” lalu Marten Delu Malo bilang “*kalau begitu kita jaga dia di jalan pas dia*”



lewat di sini” dan Terdakwa jawab “iya, kita jaga di jalan saja”, selanjutnya selang tidak lama kemudian datang Bernabas Bili Ngongo dari arah rumahnya dia menuju kearah Kampung Wunga Dana dan saat itu Bernabas Bili Ngongo sempat berhenti di jalan raya depan rumahnya Terdakwa dan bahkan Bernabas Bili Ngongo sempat memanggil Terdakwa “Bapa OYEN Bapa OYEN mari kita pergi main kartu di Wunga Dana” dan Terdakwa jawab “pergi duluan saja, saya tidak ada uang ini” dengan posisi saat itu Terdakwa dan Marten Delu Malo sedang duduk di bale bale rumahnya Terdakwa, lalu Bernabas Bili Ngongo jalan dengan mempergunakan sepeda motor miliknya menuju ke Wunga Dana;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke jalan raya dan mencabut satu batang tiang pagar di kebunnya Timo lalu kayu tersebut Terdakwa simpan di sebelah kiri jalan kalau dari arah Wunga Dana menuju ke Kalembe Anawawi, lalu Terdakwa kembali kerumahnya dan duduk di bale bale bersama dengan Marten Delu Malo;
- Bahwa selanjutnya tidak lama berselang datang Bernabas Bili Ngongo seorang diri dari arah Kampung Wunga Dana dengan mempergunakan Sepeda Motor miliknya dan ketika sampai di jalan raya depan rumahnya Terdakwa saat itu Bernabas Bili Ngongo memberhentikan dan sekaligus mematikan sepeda motor miliknya sambil ia memanggil Terdakwa “Bapa OYEN Bapa OYEN tidak ada yang maen kartu di sana” lalu Terdakwa tanya ke lelaki NABAS “tidak ada orang di sana?” Bernabas Bili Ngongo jawab “iya, tidak ada orang di sana”, selanjutnya Terdakwa langsung dengan cepat berjalan menuju kejalan raya kearahnya Bernabas Bili Ngongo dengan memegang parangnya Terdakwa pada tangan kirinya Terdakwa sambil di ikuti oleh Marten Delu Malo dari arah belakang;
- Bahwa selanjutnya sesampainya di jalan raya Bernabas Bili Ngongo bilang ke Terdakwa “ini rokok Bapa OYEN” sambil ia memberikan kantong yang berisi tembakau ke Terdakwa lalu Terdakwa pun menerima tembakau dari Bernabas Bili Ngongo tersebut dengan posisi saat itu Bernabas Bili Ngongo duduk diatas sepeda motor miliknya dan setelah Terdakwa selesai linting tembakau Terdakwa pun langsung kembalikan kantong tembakau ke Bernabas Bili Ngongo;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung isap rokok, lalu Terdakwa ambil kayu secara pelan pelan dari pinggir jalan lalu tiba tiba Marten Delu Malo bilang ke Bernabas Bili Ngongo “tidak ada orang yang maen kartu di sana” dengan posisi Bernabas Bili Ngongo masih agak jauh dari



Bernabas Bili Ngongo sehingga saat itu Bernabas Bili Ngongo pun langsung menoleh kearah kanan untuk memperhatikan kearahnya Marten Delu Malo sambil ia jawab bilang “iya, tidak ada yang maen di sana” dan di saat bersamaan Terdakwa pun langsung memukul Bernabas Bili Ngongo dengan mempergunakan kayu yang Terdakwa pegang pada tangan kanannya Terdakwa sebanyak satu kali hingga mengenai kepalanya Bernabas Bili Ngongo sehingga Bernabas Bili Ngongo pun langsung memegang kepalanya dengan mempergunakan kedua tangannya selanjutnya datang lelaki Marten Delu Malo kearahnya Bernabas Bili Ngongo sambil mencabut parang miliknya lalu lelaki Marten Delu Malo berdiri di samping kanannya Terdakwa dan langsung ia mengayunkan parang miliknya yang ia pegang dengan mempergunakan tangan kanan dari arah belakang sebanyak satu kali mengarah kearah lehernya Bernabas Bili Ngongo hingga mengenai lehernya Bernabas Bili Ngongo bagian belakang;

- Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Bernabas Bili Ngongo meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, jelas bahwa Terdakwa sengaja merampas Bernabas Bili Ngongo terlihat dari perbuatan terdakwa yang sengaja memukul Bernabas Bili Ngongo dan diikuti oleh Marten Delu Malo yang menebas leher belakang korban Marten Delu Malo;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian juga dengan Visum Et Repertum dengan Nomor: VER/01/WWK/II/2020, Tanggal 12 Februari 2020 dari Pusekesmas Watu Kawula yang di buat oleh dr. SATRIA LOUISE LUMBANTOBING dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

“Pada pemeriksaan mayat laki-laki yang dikenal dengan nama Tn. Bernabas Bili Nongo ditemukan luka memar pada kepala akibat kekerasan benda tumpul dan luka bacok pada leher bagian belakang akibat kekerasan benda tajam. Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum, maka benar Bernabas Bili Ngongo telah meninggal dunia (kehilangan nyawanya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “dengan rencana terlebih dahulu”;



Menimbang, bahwa pengertian “direncanakan terlebih dahulu”, yaitu bahwa dalam melaksanakan suatu niat sejak semula sudah dipertimbangkan dengan tenang, harus ada tenggang waktu panjang atau pendek, pemikiran yang tenang dan pelaku harus mempertimbangkan akibat-akibat dari perbuatannya;

Bahwa menurut R. Soesilo berpendapat, direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan. (Vide. KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal), “dengan rencana terlebih dahulu” pada prinsipnya mengandung 3 (tiga) syarat yang bersifat kumulatif, yaitu:

1. Memutuskan kehendak dengan tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa ternyata Terdakwa dan Marten Delu Malo telah merencanakan dan mempertimbangkan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur ke 2 (dua) dengan tenang dan dalam waktu yang cukup lama, serta fakta bahwa Terdakwa bersama Marten Delu Malo telah mempersiapkan peralatan untuk melaksanakan perbuatannya serta telah mempersiapkan cara untuk menutupi jejak perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian “dengan direncanakan terlebih dahulu” ternyata fakta tersebut telah memenuhi pengertian “dengan direncanakan terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” :

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang pada pokoknya menentukan bahwa tidak hanya pelaku utama saja yang dipidana atas suatu peristiwa pidana, namun juga orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana tersebut juga bisa dipidana;



Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dapat diterjemahkan pula dengan kata “bersama-sama” atau “turut serta”;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “**orang yang turut melakukan**” (**medepleger**) dalam Pasal 55 KUHP, dimana menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “**bersama-sama melakukan**”, Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (**pleger**) dan orang yang turut melakukan (**medepleger**) peristiwa pidana, di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “**medepleger**” akan tetapi dihukum sebagai “**membantu melakukan**” (**medeplichtige**) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat **Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda** yang mengemukakan **dua syarat** bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke 2 (dua) diatas, maka telah jelas Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur ke 2 (dua) tersebut bersama dengan Marten Delu Malo:

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memukul Bernabas Bili Ngongo dengan mempergunakan kayu yang Terdakwa pegang pada tangan kanannya Terdakwa sebanyak satu kali hingga mengenai kepalanya Bernabas Bili Ngongo sehingga Bernabas Bili Ngongo pun langsung memegang kepalanya dengan mempergunakan kedua tangannya selanjutnya Marten Delu Malo mencabut parang miliknya lalu Marten Delu Malo berdiri di samping kanannya Terdakwa dan langsung mengayunkan parang miliknya mempergunakan tangan kanan dari arah belakang mengenai leher bagian belakang Bernabas Bili Ngongo;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis berpendapat bahwa benar ada kesepahaman Terdakwa dengan Marten Delu Malo untuk melakukan kekerasan terhadap Korban Bernabas Bili Ngongo sehingga korban Bernabas Bili Ngongo kehilangan nyawa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti yang diajukan di Persidangan, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda dengan Nomor Rangka : MH1JBC1119K250690 dan Nomor Mesin : JBC1E1248160;

Yang merupakan barang milik korban Bernabas Bili Ngongo dan masih memiliki nilai ekonomis maka harus dikembalikan kepada keluarga korban Bernabas Bili Ngongo;

- 1 (satu) buah karung plastik warna hijau les merah biru;
- 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 1,5 m (satu setengah meter);
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna loreng;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah Merk D'yo;
- 1 (satu) lembar selendang warna ungu;
- 1 (satu) buah kopel slop warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisi tembakau;
- 1 (satu) buah topi levis warna biru
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam Merk Neckerman
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang pada bagian depannya terdapat tulisan SAY YES TO NEW ADVENTURES;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu abu kehitam hitaman;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah.

Yang kesemuanya adalah barang yang tidak lagi bernilai ekonomis dan dapat menimbulkan trauma bagi keluarga korban, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesai perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan para terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Petrus Malo Dappa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan berencana**" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Petrus Malo Dappa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda dengan Nomor Rangka: MH1JBC1119K250690 dan Nomor Mesin: JBC1E1248160; dikembalikan kepada keluarga korban Bernabas Bili Ngongo;
 - 1 (satu) buah karung plastik warna hijau les merah biru;
 - 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 1,5 m (satu setengah meter);
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam merah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna loreng;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah Merk D'yo;
 - 1 (satu) lembar selendang warna ungu;
 - 1 (satu) buah kopel slop warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisi tembakau;
 - 1 (satu) buah topi levis warna biru
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam Merk Neckerman
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang pada bagian depannya terdapat tulisan SAY YES TO NEW ADVENTURES;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu abu kehitam hitaman;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah.dimusnahkan;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 2 Nopember 2020, oleh kami Sonny Eko Andrianto, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ardian Nur Rahman, S.H., dan Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 Nopember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yoppi Omni Darius Nesimnasi, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waikabubak, dan dihadiri oleh Jojon D Lomban Gaol, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Nur Rahman, S.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Dwi Lestari, S.H.

Panitera,

Yoppi Omni Darius Nesimnasi, S.H.,